



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 5/HM.01-Kpt/Prov/I/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak Lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Menetapkan Tata Cara Beracara di Komisi Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

YULIANTO SUDRAJAT

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



Dewantoputra Adhipermana

jdih.kpu.go.id/jateng

LAMPIRAN I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 5/HM.01-Kpt/Prov/I/2021
Tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan Dan
Pelayanan Informasi Publik Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. identitas (perorangan : KTP/ SIM/ Password, Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik); 2. mengisi formulir permohonan informasi
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	1. pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui faksмили, telepon, surat, e-mail, website resmi dan website PPID KPU Provinsi Jawa Tengah 2. alamat pelayanan informasi pada : Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No. 1A, Bendungan, Kec.Gajahmungkur, Kota Semarang Telepon (024) 8413393 Faksimili (024) 8413391 Website : jateng.kpu.go.id atau jatengppid.kpu.go.id 3. desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: a. pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi; b. untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksмили, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan; c. desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi; d. desk pelayanan dapat langsung memberikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan;</p> <p>e. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU Provinsi Jawa Tengah dan apabila mengetahui dapat memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi tersebut;</p> <p>f. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan dengan memberikan surat keputusan KPU mengenai informasi yang dikecualikan;</p> <p>g. apabila keterangan lebih lanjut mengenai informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan secara langsung, desk pelayanan menginformasikan jangka waktu permohonan informasi sesuai dengan UU KIP. Desk pelayanan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta kemudian memberikan pemberitahuan tertulis mengenai informasi dimaksud sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;</p> <p>h. apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasa PPID;</p> <p>i. setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		j. desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.
3.	Jangka Waktu	Informasi Publik : sepuluh hari kerja dapat diperpanjang tujuh hari kerja Informasi Pemilu dan Pemilihan: tiga hari kerja dapat diperpanjang dua hari kerja
4.	Biaya	Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini, kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi
5.	Produk Pelayanan	Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ruang pelayanan informasi; 2. computer; 3. meja dan kursi; 4. monitor touch screen 5. printer;
	Waktu Pelayanan Informasi	Pelayanan Informasi dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian : Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB Jumat : 09.00 – 15.30 WIB

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIK DAN HUMAS



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 5/HM.01-Kpt/Prov/I/2021
Tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan Dan
Pelayanan Informasi Publik Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

TATA CARA PENANGANAN KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Kebaratan	<div>1. identitas (perorangan: KTP/SIM/ Password,Badan Publik : akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik);</div> <div>2. mengisi formulir keberatan</div>
2.	Sistem, Mekanisme, Prosedur	<div>3. pemohon informasi mengajukan permohonan kebaratan informasi dengan datang langsung, melalui faksimili, telepon, surat, dan surat elektronik;</div> <div>4. alamat pelayanan informasi pada : Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah Jl. Veteran No. 1A, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang Telepon (024) 8413393 Faksimili (024) 8413391 Website : jateng.kpu.go.id atau jatengppid.kpu.go.id</div> <div>5. pemohon informasi yang datang secara langsung mengisi formulir keberatan;</div> <div>6. untuk pemohon informasi melalui faksimili, telepon, surat, dan e-mail, formulir keberatan diisikan oleh desk pelayanan;</div> <div>7. desk pelayanan menginformasikan nomor registrasi formulir keberatan dan jangka waktu jawaban atas keberatan sesuai dengan UU KIP;</div>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>8. desk pelayanan menyampaikan formulir keberatan kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan formulir keberatan dimaksud kepada atasan PPID;</p> <p>9. Atasan PPID menjawab permohonan keberatan;</p> <p>10. desk pelayanan menyampaikan surat jawaban atas keberatan yang telah ditandatangani oleh Atasan PPID kepada pemohon informasi;</p> <p>11. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi perihal hak yang dimiliki oleh pemohon informasi setelah surat jawaban atas keberatan diterima</p>
3.	Jangka Waktu	Paling lambat tiga puluh hari kerja sejak keberatan atas permohonan informasi publik diterima oleh desk pelayanan, surat jawaban dari Atasan PPID harus sudah diserahkan kepada pemohon informasi
4.	Waktu Pelayanan	<p>Pelayanan keberatan dilakukan setiap hari kerja, dengan rincian :</p> <p>Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB</p> <p>Jumat : 09.00 – 15.30 WIB</p>

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 28 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIK DAN HUMAS



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN III
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 5/HM.01-Kpt/Prov/I/2021
 Tentang Penetapan Standar
 Operasional Prosedur Pengelolaan Dan
 Pelayanan Informasi Publik Di
 Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

TATA CARA PENGECEUALIAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Pengecualian Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPID pada KPU RI</p> <p>2. Berdasarkan permohonan infomasi, setiap satuan kerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengirimkan surat permohonan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU RI;</p> <p>3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU RI menentukan materi Pelaksanaan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan, yang telah dikirim oleh setiap satuan kerja di lingkungan KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) KPU RI mengundang atasan PPID, Tim Pertimbangan, Tim Penghubung, dan narasmuber yang ditunjuk dari setiap satuan kerja di KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait materi yang dibahas untuk menghadiri pelaksanaan uji konsekuensi;</p> <p>5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID) KPU RI menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada Ketua dan Anggota KPU RI untuk disahkan melalui Rapat Pleno KPU RI.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Jangka Waktu	Keputusan pengecualian informasi harus diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan uji konsekuensi diterima oleh PPID KPU RI

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN IV
 Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Jawa Tengah
 Nomor : 5/HM.01-Kpt/Prov/I/2021
 Tentang Penetapan Standar
 Operasional Prosedur Pengelolaan Dan
 Pelayanan Informasi Publik Di
 Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. PPID di lingkungan KPU Provinsi Jawa Tengah melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan sub bagian berdasarkan tupoksi dalam rangka pengumpulan informasi untuk pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP); 2. setiap sub bagian melalui Tim Penghubung mengidentifikasi informasi yang berada dalam penguasaan masing – masing sub bagian sesuai dengan format yang telah disiapkan; 3. setelah menerima laporan DIP dari sub bagian. PPID Bersama dengan Tim Penghubung melakukan klasifikasi dan kategorisasi informasi sesuai dengan format DIP; 4. usulan DIP yang telah disusun PPID dan Tim Penghubung dikonsultasikan kepada Atasan PPID untuk dikoreksi; 5. Daftar Informasi Publik hasil koreksi Atasan PPID disampaikan kepada Tim Pertimbangan; 6. Setelah memperoleh persetujuan Tim Pertimbangan, usulan DIP dibawa ke Rapat Pleno untuk mendapatkan pengesahan

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Jangka Waktu	Daftar Informasi Publik diperbaharui setiap satu tahun dua kali
3.	Publikasi	Daftar Informasi Publik harus tersedia di desk pelayanan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN V
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 5/HM.01-Kpt/Prov/I/2021
Tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan Dan
Pelayanan Informasi Publik Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>1. Tim Penghubung melakukan pelaporan secara berkala kepada PPID;</p> <p>2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyusun laporan pelayanan informasi publik berdasarkan laporan Tim Penghubung dan evaluasi;</p> <p>3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyampaikan laporan pelayanan informasi kepada Atasan PPID;</p> <p>4. Atasan PPID memeriksa dan mempelajari laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik;</p> <p>5. Setelah memperoleh persetujuan, Atasan PPID menyampaikan laporan pelayanan informasi publik kepada Tim Pertimbangan untuk kemudian diserahkan ke Rapat Pleno KPU agar memperoleh pengesahan.</p>
2.	Jangka Waktu	Laporan pelayanan informasi publik dilakukan akhir tahun
3.	Publikasi	Laporan pelayanan informasi publik dipublikasikan melalui <i>website</i> resmi dan dilaporkan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIK DAN HUPMAS



Dewantoputra Adhipermana

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
YULIANTO SUDRAJAT


LAMPIRAN VI
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 5/HM.01-Kpt/Prov/I/2021
Tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan Dan
Pelayanan Informasi Publik Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

TATA CARA BERACARA DI KOMISI INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div>1. Atasan PPID menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi;</div> <div>2. Jika Atasan PPID berhalangan hadir, dapat dikuasakan kepada PPID dan/ atau pejabat lain yang berkaitan dengan informasi yang sedang diselesaikan proses sengketanya;</div> <div>3. desk pelayanan, PPID dan Tim Penghubung menyiapkan kelengkapan siding, berupa buku register pelayanan informasi, formulir permohonan informasi, kronologis permohonan informasi, identitas pemohon informasi, serta kelengkapan pendukung lainnya;</div>

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
YULIANTO SUDRAJAT

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN HUKUM, TEKNIK DAN HUMAS


Dewantoputra Adhipermana